



GUBERNUR JAWA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PENYELENGGARA PENERAPAN ADMINISTRASI
PENDAPATAN POTENSI HANSIP BAGI
KAKANWIL HANSIP KECAMATAN DAN KASATGAS HANSIP DESA/ KELURAHAN
DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2000**

GUBERNUR JAWA TIMUR

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib Administrasi Pendataan Potensi Hansip dipandang perlu menginstruksikan kepada Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan Pemantapan Administrasi Pendataan Potensi Hansip bagi Kamawil Hansip Kecamatan dan Kasatgas Hansip Desa/Kelurahan di Jawa Timur 2000

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1989
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Desember 1988 Nomor 604 Tahun 1988

MENGINSTRUKSIKAN

K E P A D A : Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Jawa Timur.

U N T U K : a. Menyelenggarakan Pemantapan Administrasi Pendataan Potensi Hansip bagi Kamawil Hansip Kecamatan dan Kasatgas Desa/Kelurahan di Jawa Timur Anggaran 2000 dengan jadwal sebagai berikut :

1. Pemantapan Administrasi Pendataan Potensi Hansip bagi Kamawil Hansip kecamatan pada Bulan Agustus 2000;
 2. Pemantapan Administrasi Pendataan Potensi Hansip bagi Kasatgas Hansip Desa Kelurahan pada bulan September 2000;
- b. Mengadakan Koordinasi dengan tenaga Pengajar dan materi Pelajaran yang dibutuhkan;
 - c. Membentuk Panitia Pelaksana sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Membebaskan biaya penyelenggaraan pemantapan Administrasi Pendataan Potensi Hansip bagi Kamawil Hansip kecamatan dan Kasatgas Hansip Desa/Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 (Pasal 2P.0.20.1.01.005);
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur setelah penyelenggaraan Pemantapan Administrasi Pendataan Potensi Hansip bagi Kamawil Hansip Kecamatan dan Kasatgas Hansip Desa/Kelurahan di Jawa Timur.

INSTRUKSI Ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 22 Juli 2000

WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Drs. ABDUL HAMID M.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Sdr. Direktur Jenderal Kesbang dan Linmas, Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Sdr. Direktur Linmas, Direktorat Jenderal Kesbang dan Linmas, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Jawa Timur
 6. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Jawa Timur di Surabaya
 7. Sdr. Bupati / Walikota di Jawa Timur
-